



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.IP-22.PR.02.02 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA KANTOR WILAYAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkesinambungan;
- b. bahwa dalam konteks pelaksanaan tugas di daerah, Kantor Wilayah berperan sebagai representasi pemerintah pusat yang memiliki fungsi strategis khususnya dalam bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, sehingga kualitas kinerja Kantor Wilayah sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan penilaian kinerja Kantor Wilayah yang terstruktur, objektif, efektif, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi, perlu menetapkan indikator penilaian kinerja Kantor Wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Indikator Penilaian Kinerja Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 699).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG INDIKATOR PENILAIAN KINERJA KANTOR WILAYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

KESATU : Indikator Penilaian Kinerja Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan digunakan untuk memastikan bahwa setiap unit kerja mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi.

KEDUA : Indikator Penilaian Kinerja Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

1. Indeks Kualitas Data ASN;
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
3. Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK - SPKP);
4. Pengelolaan Arsip melalui SRIKANDI;
5. Pemusnahan Arsip;
6. Kepatuhan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) dalam Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
7. Keaktifan Publikasi Konten Media Sosial Instagram dan Tingkat Keterlibatan Publik (*Engagement Rate*) terhadap Publikasi pada Konten Instagram;
8. Pelaporan Harta Kekayaan Aplikasi Caraka;
9. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah;

10. Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah;
11. Capaian Realisasi PNBP;
12. Penggunaan Aplikasi APGAKUM dan APOA;
13. Penilaian Desa Binaan Imigrasi (DBI);
14. Pengisian Data Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui SPRINTERPAS LITE;
15. Kepatuhan Pengisian Data pada Aplikasi Satu Data Masyarakat.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penilaian kinerja Kantor Wilayah ditetapkan dengan Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2026



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO

Tembusan :

1. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
4. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
5. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
6. Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
7. Seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan.